



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI126  
Laman : <http://dikti.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0010/ES/KI.02.04/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah  
Periode II Tahun 2021**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator LLDikti I s.d. XVI
3. Ketua Himpunan Profesi
4. Pengelola Jurnal Ilmiah  
di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2021 dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2021, tanggal 27 Desember 2021 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah periode II Tahun 2021, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi sebagai berikut:

1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.
2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi turun peringkat maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.
4. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat yang masih berlaku masa akreditasi, maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan, dan sertifikat sebelumnya dapat digunakan sampai berakhir masa berlaku.
5. Bagi jurnal yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu.
6. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap setelah pengumuman ini dan dilakukan pemutakhiran data di laman : <http://sinta.kemdikbud.go.id/journals>, sertifikat dapat diunduh langsung secara bertahap melalui akun pengusul di laman: <http://arjuna.kemdikbud.go.id/>.
7. Bagi usulan akreditasi yang diusulkan tahun 2021 namun belum dilakukan desk evaluasi dan belum dinilai maka akan dilakukan penilaian pada tahun 2022.
8. Bagi jurnal dengan masa berlaku akreditasi habis pada tahun 2021 dan telah mengajukan akreditasi sebelum masa akreditasi habis maka status akreditasi yang dimiliki masih berlaku hingga keluar status akreditasi yang baru.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI126  
Laman : <http://dikti.kemdikbud.go.id>

9. Bagi jurnal yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2021, tanggal 27 Desember 2021 dapat mengajukan akreditasi ulang setelah menerbitkan 4 nomor terbaru dari nomor terakhir yang diajukan pada saat akreditasi terakhir melalui laman <http://arjuna.kemdikbud.go.id> dan hanya 1 nomor terakhir yang diajukan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat

  
Feuku Faisal Fathani  
NIP 197505261999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/E/KPT/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode I Tahun 2021, pada tanggal 11 Desember 2021, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 105/E/KPT/2021 tentang Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Volume, Nomor dan Tahun Terbitan sampai Volume, Nomor dan Tahun terbitan sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah menerbitkan minimal 4 (empat) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan, nomor surat keputusan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi serta menampilkan sertifikat akreditasi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau diturunkan peringkatnya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2021

Plt.DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani

NIP 196305071990022001

SALINAN  
 LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN  
 TEKNOLOGI  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
 KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
 TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 164/E/KPT/2021  
 TENTANG  
 PERINGKAT AKREDITASI JURNAL  
 ILMIAH PERIODE II TAHUN 2021

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2021

No	Nama Jurnal	eISSN	Penerbit	KETERANGAN SK
<b>Peringkat 1</b>				
1	<i>AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research</i>	25279238	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Reakreditasi Tetap di Peringkat 1 mulai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 11 Nomor 2 Tahun 2025
2	<i>Brawijaya Law Journal</i>	23564512	Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 2 ke Peringkat 1 mulai Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020 sampai Volume 12 Nomor 1 Tahun 2025

27	Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia	25272950	Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia	Reakreditasi Tetap di Peringkat 2 mulai Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 16 Nomor 2 Tahun 2025
28	Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia	25027085	Program Studi Magister Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Diponegoro	Reakreditasi Tetap di Peringkat 2 mulai Volume 20 Nomor 1 Tahun 2021 sampai Volume 24 Nomor 2 Tahun 2025
29	Jurnal Kesehatan Reproduksi	23548762	Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	Reakreditasi Tetap di Peringkat 2 mulai Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020 sampai Volume 16 Nomor 1 Tahun 2025
30	Jurnal Manajemen Teori dan Terapan	25482149	Universitas Airlangga	Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 3 ke Peringkat 2 mulai Volume 13 Nomor 3 Tahun 2020 sampai Volume 18 Nomor 2 Tahun 2025
31	Jurnal Pendidikan Matematika	25491040	Universitas Sriwijaya bekerja sama dengan Indonesian Mathematical Society (IndoMS)	Reakreditasi Tetap di Peringkat 2 mulai Volume 15 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 20 Nomor 1 Tahun 2026